

DAFTAR INFORMASI PERTAHANAN YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	SATKER	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I.	SETJEN				
	1. Biro Perencanaan	a. Kebijakan Perencanaan	1) Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011, Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f 2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	Tidak Terbatas	
		b. Rencana Strategis UO. Kemhan Tahun 2010-2014	1) Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011, Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f 2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	Tidak Terbatas	
		c. Revisi Rencana Strategis UO.Kemhan Tahun 2010 -2014	1) Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011, Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f 2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	Tidak Terbatas	

1	2	3	4	5	6
		<p>d. Rancangan Rencana Kerja UO. Kemhan</p>	<p>1) Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011, Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f</p> <p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c</p>	Tidak Terbatas	
		<p>e. Rencana Kerja UO. Kemhan</p>	<p>1) Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011, Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f</p> <p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c</p>	Tidak Terbatas	
		<p>f. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.</p>	<p>1) Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011, Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f</p> <p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c</p>	Tidak Terbatas	
		<p>g. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga</p>	<p>1) Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011, Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f</p> <p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c</p>	Tidak Terbatas	
		<p>h. Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran UO. Kemhan</p>	<p>1) Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f</p>	Tidak Terbatas	

1	2	3	4	5	6
		<p>i. Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran PTP Kemhan di Daerah</p> <p>j. Keputusan Otorisasi Pelaksanaan (KOP)</p> <p>k. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran UO. Kemhan Semester I dan Tahunan</p>	<p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c</p> <p>1) Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f</p> <p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c</p> <p>Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f</p> <p>Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f</p>	<p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p>	
	2. Biro Kepegawaian	<p>a. Usulan data calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat</p> <p>b. Daftar Penilaian (Dapen) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)</p>	<p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3)</p> <p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17</p> <p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3)</p>	<p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p>	

1	2	3	4	5	6
		<p>c. Proses hukum disiplin pegawai</p> <p>d. Dokumen proses perceraian PNS dan TNI yang mengajukan izin perceraian</p> <p>e. Daftar Riwayat Hidup PNS dan TNI (Riwayat Jabatan, Pendidikan, Penugasan, Kesehatan, Keluarga)</p> <p>f. Hasil evaluasi pengadaan dan penempatan CPNS</p> <p>g. Soal dan hasil test penerimaan CPNS, Ujian Dinas Tk. I, Ujian Penyesuaian Pangkat PNS dan seleksi calon peserta Diklatpim Tk. III</p>	<p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</p>	<p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p>	
	3. Biro Hukum	<p>a. Surat-surat dengan klasifikasi rahasia</p>	<p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</p>	<p>Tidak Terbatas</p>	

1	2	3	4	5	6
	4. Biro Tata Usaha	<p>b. Dokumen Kontrak Pengadaan, MoU dan Perjanjian Kerjasama yang bersifat privat</p> <p>a. Hasil rapat tertutup Eselon I</p> <p>b. Rapat terbatas Menhan dengan Panglima/ Kepala Staf Angkatan</p> <p>c. Rapat Dengar Pendapat dan Rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI</p> <p>d. Rapat Pimpinan Kemhan RI</p> <p>e. Pertemuan bilateral Menhan RI dengan Menhan negara sahabat</p> <p>f. Surat-surat dengan klasifikasi rahasia</p> <p>g. Surat-surat yang bersifat kebijakan</p>	<p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</p>	<p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p>	

1	2	3	4	5	6
	5. Biro Umum	<p>a. Proses evaluasi dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang sedang berlangsung bersifat Rahasia yang boleh tahu hanya ULP atau Panitia Pengadaan sebelum diumumkan Pemenang</p> <p>b. Dokumen terkait proses evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa yang sedang berlangsung juga bersifat Rahasia yang boleh tahu hanya ULP atau Panitia Pengadaan sebelum diumumkan pemenang</p> <p>c. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah bersifat Rahasia yang boleh tahu hanya PPK dan ULP/Panitia Pengadaan, karena rincian HPS untuk Acuan mengevaluasi harga penawaran dari peserta lelang</p>	<p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>	

1	2	3	4	5	6
II.	DITJEN STRAHAN	<p>a. Data dan informasi terkait dengan keamanan sistem informasi Ditjen Strahan, seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem Informasi Strategi Pertahanan (Sisfo Strahan)</li> <li>2) Sistem Informasi Kepegawaian Ditjen Strahan (Simpeg)</li> </ol>	<p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j, menjelaskan bahwa Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU RI, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi.</li> </ol> </li> <li>(2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 ayat (1) huruf b yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:</li> <li>b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.</li> </ol> </li> </ol>	Tidak terbatas	

1	2	3	4	5	6
		<p>b. Seluruh naskah perjanjian persetujuan antara Indonesia dengan negara lain dalam proses negosiasi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum pada pihak-pihak yang terikat atas perjanjian tersebut, ratifikasi dan sebelum diundangkan maka belum dapat dipublikasikan, seperti Nota Diplomatik dan MoU</p> <p>c. Proses administrasi pengadaan Alutsista TNI dari luar negeri (Amerika Serikat) meliputi :</p> <p>1) Pengadaan melalui FMS (<i>Foreign Military Sales</i>) seperti:  (a) LOR (<i>Letter of Request</i>),  (b) LOA (<i>Letter of Acceptance</i>)</p> <p>2) Pengadaan melalui FMF (<i>Foreign Military Finance</i>) dalam bentuk bantuan barang/training, seperti:  (a) LOR (<i>Letter Of Request</i>),  (b) LOA (<i>Letter Of Acceptance</i>)</p>	<p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f, ayat (1) dan ayat (2), bahwa :</p> <p>1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional dan</p> <p>2. Korespodensi diplomatik antar negara</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, nomor 3 yaitu:</p> <p>3. Jumlah, komposisi, disposisi atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta rencana pengembangannya</p>	<p>Sampai adanya persetujuan kedua Negara</p> <p>Sampai dengan ada kebijakan baru</p>	



1	2	3	4	5	6
		<p>3) Pengadaan dengan Negara lain seperti Australia, Amerika Serikat yang melalui hibah lainnya, Contoh: <i>MoU, Agreement</i>, dll</p> <p>d. Minimum Essential Force (MEF)</p> <p>e. Doktrin Pertahanan Negara</p>	<p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, nomor 3 dan nomor 4, bahwa:</p> <p>3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta rencana pengembangannya dan</p> <p>4. Gambar dan Tata tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/ atau instalasi militer</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 bahwa:</p> <p>1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasional, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>	

1	2	3	4	5	6
		f. Strategi Pertahanan Negara	<p>2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, tehnik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi</p> <p>3. Jumlah, Komposisi, Disposisi, atau Lokasi Kekuatan dan Kemampuan dalam penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta rencana pengembangannya</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 bahwa:</p> <p>1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasional, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri</p> <p>2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, tehnik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi</p>		

1	2	3	4	5	6
		<p>g. Postur Pertahanan Negara</p> <p>h. Draft Kajian sebelum disahkan oleh Direktur Anstra/pejabat Contoh:</p> <p>1) Studi Analisa Pengamanan NKRI dan Penanggulangan tindak terorisme</p> <p>2) Implikasi perkembangan Australia terhadap Indonesia</p>	<p>3. Jumlah, Komposisi, Disposisi, atau Lokasi Kekuatan dan Kemampuan dalam penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta rencana pengembangannya</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, nomor 3 dan nomor 4, bahwa :</p> <p>3. Jumlah, Komposisi, Disposisi, atau Lokasi Kekuatan dan Kemampuan dalam penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta rencana pengembangannya</p> <p>4. Gambar dan Tata tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f, nomor 1 dan nomor 2 bahwa:</p> <p>1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional dan</p> <p>2. Korespondensi Diplomatik antar negara dan UU RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara Bab V, Pasal 24 ayat (1) Informasi Intelejen bersifat rahasia</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Sampai adanya persetujuan dan sesuai masa retensi informasi intelijen</p>	

1	2	3	4	5	6
		<p>3) Updating Analisa Lingkungan Strategi Kawasan Nasional, Regional, dan Global (Merupakan prediksi ancaman sehingga harus dirahasiakan yaitu Taktik dan Strategi).</p> <p>i. Hasil Perundingan (<i>Record of discussion</i>) dan peta-peta batas Negara di daerah perbatasan laut antara RI dengan Negara tetangga.</p> <p>j. Hasil Perundingan (<i>Record of discussion</i>) dan peta-peta <i>outstanding boundary problem</i> (OBP) di daerah perbatasan darat antara RI dengan Negara tetangga.</p> <p>k. Pengerahan Komponen Hanneg meliputi :</p> <p>1) MoU pengamanan Obyek Vital (Kemhan - BP Migas, Kemhan - East Natuna).</p> <p>2) Perpres, Permen tentang Penugasan Kongo ke wilayah konflik (Haiti, Kongo, Libanon, dll</p>	<p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f, nomor 1 dan nomor 2, bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional dan</li> <li>2. Korespondensi diplomatik antar negara</li> </ol> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, nomor 3, bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Jumlah, komposisi, disposisi atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan negara serta rencana pengembangannya</li> </ol>	<p>Sampai ada persetujuan kedua negara</p> <p>Sampai ada kebijakan baru</p>	

1	2	3	4	5	6
III.	DITJEN RENHAN	<p>i. Regulasi yang terkait dengan pelaksanaan operasi militer</p> <p>m. Disposisi yang dinyatakan rahasia oleh pimpinan</p> <p>n. Regulasi yang karena sifatnya dinyatakan rahasia</p> <p>a. Rencana Strategis: Lampiran tentang data rencana belanja/ pembelian/Alutsista/peralatan dan <i>shopping list</i>.</p> <p>b. Rencana Kerja: Lampiran tentang kekuatan, kemampuan dan gelar</p>	<p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c</p> <p>Kerahasiaan kekuatan militer/keamanan Negara</p> <p>1) Kerahasiaan kekuatan militer/keamanan Negara</p> <p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i bahwa memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</p>	<p>Sampai Operasi Militer dinyatakan selesai</p> <p>Sampai dinyatakan tidak rahasia oleh pimpinan</p> <p>Sampai dilakukan pengundangan terhadap regulasi tersebut</p> <p>Selamanya</p> <p>5 Tahun</p>	

1	2	3	4	5	6
		<p>c. <i>Exercise</i>/perhitungan RAPBN Kementerian (sebelum disampaikan, dibahas DPR)</p> <p>d. Rincian rencana alokasi anggaran (termasuk pembukuannya)</p>	<p>1) UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1) dan (2), bahwa:</p> <p>(1) Presiden menyampaikan Rancangan Undang Undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun anggaran berakhir</p> <p>(2) Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara dan badan lainnya.</p> <p>2) UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara tertera pada:</p> <p>(a) Pasal 17</p> <p>(b) Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan</p> <p>(c) Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2)</p>	5 Tahun	

1	2	3	4	5	6
		<p>e. Rancangan dan/atau surat-surat yang mempunyai klasifikasi sifat rahasia</p> <p>f. Lembar Kerja (LK) Rencana Kerja dan Anggaran RKA-KL Kemhan dan TNI dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemhan dan TNI</p>	<p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i bahwa memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</p> <p>1) UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tertera pada:  (a) Pasal 11 ayat (5) menjelaskan bahwa “Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja” dan  (b) Pasal 15 ayat (5) menjelaskan bahwa “APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja”</p> <p>2) PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga sebagai pengganti PP Nomor 21 Tahun 2004 dijelaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik pada Pasal 17 tentang Informasi yang Dikecualikan antara lain pada huruf c.</p>	5 Tahun	Sesuai perkembangan

1	2	3	4	5	6
		<p>g. Rencana Pembangunan MEF, terkait dengan jenis Alutsista (Spektek)</p> <p>h. Rencana Dukungan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Operasi TNI</p> <p>i. Dokumen pertanggungjawaban penerbitan otorisasi (KOM)</p> <p>j. Dokumen pertanggungjawaban berita acara anggaran terpusat LTGA dan BMP</p> <p>k. Dokumen pertanggungjawaban SPP Anggaran terpusat LTGA dan BMP</p>	<p>1) UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</p> <p>2) UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa dokumen pertanggungjawaban (KOM, BA dan SPP) bersifat terbatas dan hanya diketahui dan digunakan oleh instansi tertentu/terkait</p> <p>3) SKB Menkeu dan Menhan Nomor 630/KMK06/2004</p> <p>Dokumen-dokumen PHLN dan PDN hanya diketahui instansi tertentu karena menyangkut kekuatan Alutsista</p>	<p>15 Tahun</p> <p>20 Tahun</p> <p>Tidak Terbatas</p> <p>5 Tahun</p> <p>10 Tahun</p>	<p>3 Renstra</p> <p>Selama KOM sebagai alat pelaksanaan anggaran</p>



1	2	3	4	5	6
IV.	DITJEN POTHAN	<p>I. Dokumen pertanggung jawaban Pinjaman, Hibah Luar Negeri (PHLN), Pin-jaman Dalam Negeri (PDN), Rupiah murni pendamping</p> <p>m. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Pertahanan Negara</p> <p>a. Bela Negara, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lingkungan Pemukiman</li> <li>2) Lingkungan Pekerjaan</li> <li>3) Lingkungan Pendidikan</li> </ol>	<p>1) UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 Ayat 1 dan 2</p> <p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846)</p> <p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 yang menyatakan Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara</p> <p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, nomor 3, menjelaskan bahwa:</p> <p>3. Jumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan</p>	<p>20 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>TidakTerbatas</p>	

1	2	3	4	5	6
		<p>b. Komponen Cadangan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Matra Darat</li> <li>2) Matra Laut</li> <li>3) Matra Udara</li> </ol> <p>c. Komponen Pendukung terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Komponen SDM</li> <li>2) Komponen SDAB</li> <li>3) Komponen SARPRAS</li> </ol> <p>d. Data Direktorat Teknologi Industri Pertahanan, terdiri atas: Industri Alutsista, Industri Non Alutsista, Industri Pendukung Litbang, Lembaga Uji, Lembaga pendidikan (Perguruan tinggi, politeknik, Sekolah Kejuruan)</p>	<p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, nomor 3, menjelaskan bahwa:</p> <p>3. Jumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan</p> <p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia</p> <p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c nomor 3, menjelaskan bahwa:</p> <p>3. Jumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c nomor 3, menjelaskan bahwa:</p> <p>3. Jumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>	

1	2	3	4	5	6
V	DITJEN KUATHAN	<p>e. Data Direktorat Veteran, terdiri atas: Data veteran pejuang kemerdekaan RI, Data veteran pembela kemerdekaan RI, Data veteran perdamaian</p> <p>a. Keputusan Menteri Pertahanan tentang Alokasi Penyediaan Prajurit TNI</p> <p>b. Rekapitulasi Kekuatan Prajurit TNI</p> <p>c. Data kondisi nyata tentang Rekapitulasi Alutsista dan Non Alutsista</p>	<p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c nomor 3, menjelaskan bahwa:</p> <p>3. Jumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya</p> <p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c nomor 3</p> <p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j</p> <p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c nomor 3</p> <p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c nomor 3</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Sampai terbitnya keputusan baru</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>	

1	2	3	4	5	6
VI	ITJEN	<p>d. Kemampuan Alutsista TNI dan Non Alutsista TNI yang tergelar</p> <p>e. Daftar alokasi, database penggunaan frekuensi untuk keperluan pertahanan negara</p> <p>a. Dokumen Hasil Pengawasan Pemeriksaan Fungsi Manajerial, Fungsi Teknis dan Fungsi Organik terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pernyataan Hasil Pemeriksaan</li> <li>2) Laporan Hasil Pemeriksaan</li> <li>3) Intisari Laporan Hasil Pemeriksaan</li> <li>4) Pernyataan Penutupan Hasil Pemeriksaan</li> <li>5) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</li> </ol>	<p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c nomor 3</p> <p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c nomor 3</p> <p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j</p> <p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</p> <p>2) Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Pemerintah</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>	

1	2	3	4	5	6
		<p>b. Database Aplikasi Sisfo Itjen, <i>E-Filling System</i></p> <p>c. Salinan Dokumen Format Pengumuman Tambahan Berita Negara LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Seluruh Pejabat di Lingkungan Kemhan</p>	<p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</p> <p>2) UU RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1</p> <p>3) UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1)</p> <p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU RI, yaitu:</p> <p>a) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 322 ayat (1) menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah</p> <p>b) UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, khususnya Pasal 44 ayat (1) huruf h menyebutkan, bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum, dapat</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>	

1	2	3	4	5	6
			<p>mengungkap rahasia atau data pribadi</p> <p>a) Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) yaitu:</p> <p>(1) Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari LHKPN ditandatangani oleh penyelenggara negara yang bersangkutan diatas materai sesuai dengan ketentuan</p> <p>(2) Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa Pengumuman LHKPN dilakukan setelah LHKPN diterima KPK dan dilakukan verifikasi</p> <p>(3) Pasal 5 ayat (2) Pengumuman Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum, selama dan setelah penyelenggara negara menjabat dengan cara mengumumkan LHKPN kepada publik melalui</p>		

1	2	3	4	5	6
			<p>Berita Negara Republik Indonesia/ Tambahannya Berita Negara dan atau Media lain yang ditetapkan oleh KPK</p> <p>(4) Pasal 5 ayat (4) menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pengumuman LHKPN dilakukan oleh penyelenggara negara yang bersangkutan dan atau oleh KPK berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan penyelenggara negara kepada KPK</p> <p>(5) Pasal 5 ayat (5) Pengumuman harta kekayaan yang diumumkan oleh penyelenggara negara yang bersangkutan dilaksanakan melalui Berita Negara Republik Indonesia/Tambahannya Berita Negara dan atau melalui koran harian nasional atau harian lokal ditingkat Kabupaten dan atau Provinsi dimana penyelenggara negara berdomisili atas biaya penyelenggara yang bersangkutan dengan menggunakan format pengumuman yang telah ditetapkan oleh KPK dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LHKPN dinyatakan lengkap oleh KPK</p>		

1	2	3	4	5	6
VII	BALITBANG	<p>a. Naskah lengkap hasil penelitian yang terkait dengan Alutsista dan kajian strategis antara lain Postur Pertahanan, Doktrin dan Sismed</p> <p>b. Penelitian, Pengembangan dan/ atau Penerapan (Litbangrap) Iptek yang berisiko tinggi dan berbahaya</p>	<p>(6) Pasal 5 ayat (6) menjelaskan bahwa Bukti salinan atau fotokopi pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara disampaikan kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung tanggal diumumkan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan</p> <p>(7) Pasal 5 ayat (7) menjelaskan bahwa untuk Kepentingan Publik Akuntabilitas dan Transparansi, KPK membuka akses informasi LHKPN yang telah diumumkan kepada publik dengan syarat-syarat akses informasi yang ditetapkan oleh KPK</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 a) huruf b: informasi publik apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Selama hasil kajian belum diproduksi secara massal</p>	



1	2	3	4	5	6
			<p>mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>b) huruf c : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>2) UU RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Litbangrap Iptek Pasal 22 ayat (2) untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah mengatur perizinan bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar nasional dan ketentuan yang berlaku secara internasional</p> <p>3) PP Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perijinan Pelaksanaan Kegiatan Litbangrap Iptek yang berisiko tinggi dan berbahaya, merupakan penjabaran dari Pasal 22 ayat (3) UU RI Nomor 18 Tahun 2002</p>		

1	2	3	4	5	6
		<p>c. Spesifikasi standar tipe Alutsista hasil Litjianbang</p> <p>d. Komposisi Material/Raw Material Hasil Litjianbang dan Formula Rumusan Kimia yang berkaitan dengan Alutsista</p> <p>3) Desain dan rancang bangun hasil Litjianbang</p>	<p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17</p> <p>1) huruf b: informasi publik apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>2) huruf c: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17</p> <p>1) huruf b: informasi publik apabila di buka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>2) huruf c : Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17</p> <p>1) huruf b: informasi publik apabila dibuka</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>	

1	2	3	4	5	6
VIII	BADIKLAT	<p>4) Kerjasama dengan pihak lain baik di dalam maupun luar negeri dibidang Litbang terkait dengan kesepakatan perjanjian tentang Kerahasiaan data dan hasil Litbang</p> <p>a. Laporan keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit</p>	<p>dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>2) huruf c: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17</p> <p>1) huruf b: informasi publik apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>2) huruf c: Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>1) UUD Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1)</p> <p>2) UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Sampai diaudit dan mendapat persetujuan pimpinan</p>	

1	2	3	4	5	6
		<p>b. Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi kegiatan sebagai berikut: Proses Evaluasi dokumen pengadaan barang dan jasa yang sedang berlangsung, Dokumen yang terkait dengan pengadaan Barang dan Jasa yang sedang berlangsung, Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ)</p> <p>c. Kurikulum Diklat yang belum disahkan masih dalam penyusunan dan perumusan</p> <p>d. Nilai Akhir Peserta Diklat yang belum disahkan, catatan Personel, peserta Diklat selama mengikuti pendidikan, nilai Akhir peserta Diklat yang belum disahkan</p>	<p>3) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU RI</p> <p>1) UUD Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1)</p> <p>2) UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</p> <p>3) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j</p> <p>4) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>1) UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1), menjelaskan bahwa:  (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan dengan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:  b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Sampai disahkan dan mendapat persetujuan pimpinan</p>	

1	2	3	4	5	6
		<p>e. Rencana Masterplan Pengembangan IT Badiklat Kemhan yang meliputi kegiatan: Pengembangan Aplikasi Internal, Design Arsitektur Jaringan, Sistem Keamanan Jaringan dan Database aplikasi Sisfo Badiklat</p>	<p>2) UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa: (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi</p> <p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j, menjelaskan bahwa Informasi yang tidak boleh diungkapkan</p> <p>2) UU RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 menyebutkan Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang</p> <p>3) UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1), menjelaskan bahwa: (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan dengan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:</p>	Tidak Terbatas	

1	2	3	4	5	6
			<p>b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>4) UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa:</p> <p>(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi</p> <p>5) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 ayat (1) huruf b, menjelaskan bahwa:</p> <p>(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:</p> <p>b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut</p>		

1	2	3	4	5	6
IX	BARANAHAN	<p>a. Pengadaan Barang dan Jasa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang sedang berlangsung</li> <li>2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)</li> <li>3) Perjanjian Kontrak pengadaan barang jasa</li> </ol> <p>b. Data, Lokasi dan Spesifikasi Teknis Alutsista</p> <p>c. Database anggota yang sedang melaksanakan sertifikasi kelaikan</p> <p>d. Database Alutsista yang dalam proses sertifikasi</p> <p>e. Database Kodifikasi Materiil untuk kepentingan Pertahanan Negara</p> <p>f. Dokumen yang terkait dengan Identifikasi materiil proses kodifikasi</p>	<p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h nomor 4</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b</p>	<p>Tiap Tahun</p> <p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p>	

1	2	3	4	5	6
X	PUSKU	<p>g. Referensi kodifikasi yang terkait dengan bahan kerja Puskod yang berkaitan dengan hak cipta</p> <p>a. Database Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Iuran Wajib Pegawai (IWP)</p>	<p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j</p> <p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j, menjelaskan bahwa Informasi yang tidak boleh diungkapkan</p> <p>2) UU RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 menjelaskan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang</p> <p>3) UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1), menjelaskan:  (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p>	



1	2	3	4	5	6
		<p>b. Pengadaan Barang dan Jasa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Proses Evaluasi dokumen pengadaan barang dan jasa yang sedang berlangsung</li> <li>2) Dokumen yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang sedang berlangsung</li> <li>3) Rincian Perkiraan Sendiri (HPS)</li> <li>4) Perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa</li> </ol> <p>c. Risalah rapat internal pimpinan yang menyangkut kebijakan yang bersifat rahasia berikut dokumen pendukungnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j, menjelaskan bahwa informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU RI</li> <li>2) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j menjelaskan bahwa informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU RI</li> <li>2) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya Pasal 44 ayat (1) huruf i menjelaskan bahwa mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan</li> </ol>	<p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p>	

1	2	3	4	5	6
		<p>d. Dokumen penarikan dana ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen Pertanggungjawaban penyaluran Dana Nota Pindah Bukuan Menteri (NPBM)</li> <li>2) Dokumen pertanggungjawaban Berita Acara Anggaran Terpusat Listrik Telepon Gas Air (LTGA) dan Bahan Minyak Pelumas (BMP)</li> <li>3) Dokumen pertanggungjawaban SPP Anggaran Terpusat Listrik Telepon Gas Air (LTGA) dan Bahan Minyak Pelumas (BMP)</li> <li>4) Laporan realisasi Penyaluran Nota Pindah Bukuan Menteri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li> <li>2) UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</li> <li>3) Dokumen-dokumen pertanggungjawaban keuangan PHLN dan PDN hanya instansi tertentu karena menyangkut kekuatan Alutsista</li> </ol>	Tidak Terbatas	

1	2	3	4	5	6
		<p>5) Dokumen pertanggungjawaban keuangan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Rupiah Murni Pendamping</p> <p>e. Laporan Keuangan Kemhan beserta dokumen pendukungnya</p>	<p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j, menjelaskan bahwa informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU RI yaitu :</p> <p>1) UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut:</p> <p>(1) Presiden menyampaikan Rancangan UU RI tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun anggaran berakhir</p> <p>(2) Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara dan badan lainnya</p>	Tidak Terbatas	

1	2	3	4	5	6
XII	PUSDATIN	<p>a. Daftar alokasi <i>bandwidth</i> dan penggunaan <i>bandwidth</i> untuk keperluan sistem informasi pertahanan negara (sisfohan-neg)</p> <p>b. Database sisfohaneg</p>	<p>2) UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (a) Pasal 17 ayat (1) (b) Pasal 18 ayat (1) dan (2) (c) Pasal 19 ayat(1) dan (2)</p> <p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, menjelaskan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j</p> <p>1) UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 menjelaskan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>	

1	2	3	4	5	6
		<p>c. Laporan penyelenggaraan sisfohaneg yang berklasifikasi rahasia</p>	<p>UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf b, menjelaskan bahwa:</p> <p>(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan dengan apabila arsip dibuka untuk umum dapat :</p> <p>b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf b, menjelaskan bahwa:</p> <p>(3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b</p> <p>3) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j</p>	Tidak terbatas	

1	2	3	4	5	6
		<p>d. Proses dan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sisfohaneg</p> <p>c. Daftar penomoran pengguna jaringan komunikasi data sisfohaneg</p>	<p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf b, menjeaskan bahwa: (2) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b</p> <p>3) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j</p> <p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf b, menjeaskan bahwa: (3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>	

1	2	3	4	5	6
		<p>f. Lokasi dan konfigurasi data <i>center, disaster recovery center, database dan aplikasi serta username dan password</i></p> <p>g. Arsitektur infrastruktur jaringan komunikasi data</p>	<p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b</p> <p>3) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j, yaitu:</p> <p>1) UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi</p> <p>2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 ayat (1) huruf b, menjelaskan bahwa:</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>	

1	2	3	4	5	6
		<p>h. Data dan informasi terkait dengan keamanan sistem informasi</p>	<p>(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:</p> <p>b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut</p> <p>UU RI Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j, yaitu:</p> <p>1) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa:</p> <p>(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi</p> <p>2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 ayat 1 huruf b</p>	Tidak terbatas	



1	2	3	4	5	6
XII	PUSKOM PUBLIK	<p>i. Informasi identitas dan konten layanan sisfohaneg</p> <p>j. Sistem Persandian Pertahanan</p> <p>a. Berita bersifat tertutup/ rahasia yang disampaikan pejabat Kemhan Eselon I ke atas</p> <p>b. Hasil liputan rapat tertutup di Kemhan, MPR/ DPR RI</p>	<p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 perihal Sistem Persandian tertera dalam: 1) Huruf c nomor 6 2) Huruf f nomor 3</p> <p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j</p> <p>UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan khususnya Pasal 44 ayat (1) huruf i, yang menjelaskan bahwa: (1) mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang bersifat rahasia perlu dirahasiakan</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>	
XIII	PUSREHAB	<p>a. Data rekam medis terdiri atas identitas pasien, riwayat dan diagnosis penyakit, data penunjang medis, tindakan medis/pengobatan, resume medis</p>	<p>Permenkes Nomor : 269/Menkes/PER/III/2008</p>	<p>Tidak Tebatas</p>	

1	2	3	4	5	6
		b. Data Penyandang Cacat Personel Pertahanan	1) UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia  2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat TNI  3) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17	Tidak terbatas	

Menteri Pertahanan,

Purnomo Yusgiantoro